



TENGGAT WAKTU PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rahmawati*, Ro'fah Setyowati, Islamiyati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : mawrahmawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap waktu pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa pembagian harta warisan sebaiknya disegerakan karena hal ini diatur secara tersirat di Q.S. Al-Imran Ayat 133 dan Q.S. An-Nisa' Ayat 13-14. Selain itu, dipertegas dengan asas kematian dan asas ijabri yang terdapat didalam asas-asas kewarisan Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan Sabda Rasulullah yang menyerukan bersegeralah berbuat kebaikan sebelum fitnah datang. Selain itu, kita sebagai manusia diwajibkan untuk mempelajari ilmu faraidh sesuai ketentuan Al-Qur'an dan sabda Rasulullah yang menyerukan untuk mempelajari Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang lain serta mempelajari ilmu faraidh untuk menghindari pertengkaran mengenai pembagian warisan. Pada masyarakat muslim Desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo khususnya masih menggunakan ketentuan kewarisan yang turun temurun berada di sekitar wilayahnya. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya. Selain itu, terhadap waktu pembagian harta warisan kepada ahli waris oleh pewaris biasanya dilakukan dengan menunggu kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Sebab kesepakatan ahli waris yang paling diutamakan dan adanya asas kekeluargaan yang mendukung dalam pembagian kewarisan tersebut. Oleh karena itu, selama tidak menimbulkan kerugian ahli waris lainnya, maka hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Dengan demikian, menurut ketentuan di atas tersebut apabila dilakukan dengan tepat, maka tidak ada ahli waris yang akan terganggu atau teraniaya hak- haknya. Sehingga menghindari untuk terjadi konflik internal dalam keluarga. Sehingga dapat menimbulkan maghfirah dan menjauhkan mudharat bagi umat muslim khususnya ahli waris.

Kata Kunci : Tenggat Waktu, Kewarisan, Hukum Islam

Abstract

This study aims to determine the legal basis of the time of the division of inheritance in the perspective of Islamic law . This research is an empirical legal research. The result showed that the division of inheritance should be expedited because it is regulated by implication in Q.S. Al-Imran verse 133 and Q.S. An-Nisa verses 13-14. Furthermore, reinforced by the principle of death and ijabri principles that embodied in the principles of Islamic inheritance. It is also in accordance with the Word of the Prophet Rasulullah which states made haste to do good before the defamation comes. Furthermore, we as human beings are obliged to study faraidh in accordance with the Quran and the Words of the Prophet Rasululah that calls to learn the Qur'an and teach it to others as well as learn the faraidh to avoid arguments about the division of inheritance. Muslim society in Tegalkuning village, sub-district Banyuurip, district Purworejo in particular still use the provisions of hereditary inheritance that was been in the area. It is closely linked to the provisions of Islamic law in the division of inheritance. Furthermore, the time of the division of the inheritance to the heir by the testator is usually done with the waiting both parents (the testator) died. which the agreement of the heirs of the most prioritized and the principle of kinship in the division of the inheritance. Therefore, as long as not to cause harm to the other heirs, then it is still in accordance with the provisions of Islamic inheritance. Thus, under the above provisions that, if done properly, then there is no heir who will be disturbed or abused their rights. Thereby to avoid internal conflict within the family. So that can maghfirah and keep avoiding mudharat for Muslims in particularly, the heirs.

Keywords : Deadlines, Inheritance, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan mewarisi untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana Islam mengakui berpindahnyanya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.¹ Selain itu juga dipertegas oleh Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan mengenai ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta peninggalan dibagikan. Selain itu, merinci nasib (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya.²

Kematian tidak bisa dihindari. Akibatnya, Islam menjadikan cara hidup yang lengkap. Telah terbilang bagaimana harta almarhum harus dibagi kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, berarti seluruh harta almarhum termasuk rumah, mobil, pakaian, furniture, tanah, lahan pertanian, perhiasan, uang tunai (di tangan dan di bank), saham, obligasi, dan sebagainya.³

Perlu dicatat bahwa ketika seorang Muslim meninggal, menjadi kewajiban ahli waris (dalam urutan prioritas adalah):

1. Kafn (kain kafan) dan biaya dasar lain yang berkaitan dengan pemakaman seperti: upah kuburan penggali, transportasi ke pemakaman, jika mereka harus dibayar.

Seorang suami yang masih hidup bertanggung jawab untuk kain kafan dan penguburan biayanya. Almarhum istri jika dia tidak diberkahi. Ada perbedaan pendapat dalam hal seorang wanita kaya. Beberapa ulama mengatakan bahwa suami masih bertanggung jawab sementara pandangan yang lain bahwa mereka harus dibayar dari harta warisannya.

2. Pelunasan utang yang luar biasa.

Dikisahkan Abu Hurairah: Rasulullah mengatakan: "*jiwa seorang mukmin tetap dalam ketegangan (tidak bisa masuk surga) sampai semua utang-utangnya lunas.*" Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidhy

Dikisahkan Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsy: Rasulullah mengatakan: "*Demi Allah yang di tangan jiwa Muhammad adalah, jika seorang pria akan dibunuh di jalan Allah kemudian datang untuk hidup, dibunuh lagi di jalan Allah kemudian datang untuk hidup, dan dibunuh sekali lagi di jalan Allah kemudian datang untuk hidup karena utang, dia tidak akan masuk surga sampai utangnya itu dibayar.*" Bukhari

Umumnya, utang kepada sesama manusia belum bisa dibayar dengan Zakat. Utang tersebut harus dibayar, tidak ada pertanyaan mengenai hal

¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hal 9.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hal 11.

³ Imran, muhammad. 2012. *INHERITANCE IN ISLAM* "An attempt to simplify one of the complex branches of Shari'ah". Published by SADAQATU TAYYIBATUN FOUNDATION, Tahun 2012. <http://inheritance.sadtayyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/12/INHERITANCE-IN-ISLAM.pdf>. (Diakses pada tanggal 28 Juni 2016).

itu. Berbeda dalam hal utang karena Allah. Beberapa dari pandangan bahwa harus dibayar sementara yang lain mendukung non-pembayaran. Pandangan ketiga adalah bahwa hal itu harus dibayar jika dan hanya jika almarhum menginstruksikan hal yang sama.

3. Pemenuhan kehendaknya.

Asalkan tidak melebihi sepertiga (1/3) dari seluruh perkebunan dan itu tidak mendukung ahli waris. Jika salah satu atau kedua kondisi ini tidak puas, validitas kehendak tunduk pada persetujuan dari semua ahli waris, sebaliknya, yang berlaku.

4. Ahli waris yang sah terhadap sisa warisan.

Signifikansi memperoleh dan mengajar Hukum Warisan. Dikisahkan Abu Hurairah: Nabi (saw) mengatakan:

"Pelajari Fara'id (hukum waris) dan mengajarkannya, karena itu adalah setengah dari pengetahuan dan itu (mudah) lupa, dan itu adalah hal pertama yang harus diambil (Jauh) dari bangsa saya." Ibn Majah

Dikisahkan Abdullah ibn Mas'ud: Rasulullah berkata kepada saya, *"Memperoleh pengetahuan dan menyampaikan hal itu kepada orang-orang. Memperoleh pengetahuan Fara'id (hukum waris) dan mengajarkannya kepada orang-orang, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang-orang; karena aku ini orang yang harus meninggalkan dunia ini dan pengetahuan akan diambil dan gejala akan tampaknya sedemikian rupa sehingga dua orang tidak akan setuju dalam hal kasus warisan distribusi dan menemukan tidak ada*

*yang akan memutuskan di antara mereka."*⁴

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu mengamalkan hukum Islam secara kaffah (penuh), karena menurut Sidi Gazalba⁵ yang melaksanakan hukum Islam secara kaffah adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim. Karena masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi masih banyak mengamalkan kebudayaan, mungkin juga masih baru mendekat ajaran Islam, bahkan mungkin terdapat hukum Islam di jahuinya. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan perdamaian sebagai sarana penyelesaian akan timbulnya perselisihan atau setelah terjadinya perselisihan yang akan atau yang sedang berlangsung. Bahkan dalam Kitab Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, bahwa suatu proses perdamaian telah diselesaikan tidak satupun dari kedua belah pihak berhak mempermasalahkannya lagi.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, (Jakarta, 1983), hal 97.

⁶ H.A. Djazuli, *Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Press, 2002), hal 370.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga materi hukum, yaitu hukum perkawinan 170 pasal, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah 44 pasal, dan hukum perwakafan 14 pasal, dan ditambah satu pasal lagi ketentuan penutup. Keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional relatif berumur muda, terutama di bidang hukum kewarisan (Fiqh Mawaris). Dengan adanya KHI di Indonesia memungkinkan untuk terjadi beberapa masalah karena KHI telah diadopsi dari adat di Indonesia yang tidak lepas dari ketentuan Islam. Adapun masalah-masalah yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi fiqh waris dalam KHI kepada warga masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam penyusunan KHI dituntut untuk memainkan perannya sebagai penyuluh dan pengambil keputusan yang konsisten. Demikian pula para ulama dan umara' dituntut untuk mensosialisasikannya dalam lingkungan masing-masing. Sosialisasi akan mudah dilakukan manakala mereka memiliki persepsi yang sama tentang substansi urgensi dan misi KHI.

Kedua, persepsi di kalangan pemimpin masyarakat terhadap KHI, khususnya dikalangan mereka yang tidak terlibat dalam proses penyusunannya, sementara mereka memiliki keterikatan yang ketat terhadap ajaran fuqaha dan memiliki pengaruh yang kuat di kalangan para pengikut mereka.

Ketiga, kemungkinan terjadi perbenturan antara KHI dengan struktur dan pola budaya masyarakat, khususnya di bidang kewarisan. KHI disusun dan diputuskan oleh elit-elit masyarakat di pusat pemerintahan dan pendidikan, sementara sebagian besar warga masyarakat bermukim di pedesaan yang sangat terikat dengan kondisi lokal. Masih besar kemungkinan, masyarakat menerima hukum kewarisan Islam secara simbolik, sedangkan subsistemnya mengacu kepada kaidah lokal yang berlaku secara turun temurun.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa al-Qur'an dan Hadits telah merinci tentang bagian-bagian terhadap ahli waris secara terperinci, mulai dari ahli waris, sebab-sebab seorang mendapatkan warisan dan bagian waris. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis mengambil praktik waktu pembagian warisan di Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo yang notabene seluruh masyarakatnya merupakan masyarakat Jawa yang masih memegang teguh dalam adat tradisi Jawa dalam segala dimensi kehidupan tidak terkecuali dalam praktek kewarisan.

Oleh karena itu, meskipun masyarakat Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, tetapi dalam pelaksanaan kewarisan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dari nenek moyang mereka terdahulu. Pembagian warisan ini dilaksanakan

⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Bukit Tinggi: Logos, 1997), hal. 17.

ketika kedua orang tua sudah meninggal. Sebagai contoh, apabila yang meninggal adalah ayah dan status hartanya milik ayah, maka waktu pelaksanaan pembagian warisan untuk anak-anaknya tidak dapat dilaksanakan selagi ibu masih hidup. Tradisi tersebut menarik untuk dibahas, karena sekilas bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Penelitian ini dilakukan terbatas pada proses waktu pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak - anaknya yang kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

II. METODE

Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris berarti bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sifatnya deskriptif analisis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan.⁹

Penulis dalam hal ini mengambil lokasi penelitian di Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini tidak dapat terlepas dari perangkat

desa, ahli waris, dan tokoh masyarakat yang terkait dengan penelitian tersebut dalam pencarian data, dan analisis terhadap suatu permasalahan pada penelitian hukum ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh penulis dengan cara observasi dan wawancara langsung pada ahli waris, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di peroleh melalui kajian dokumenter serta kepustakaan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis, dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa dan diolah secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

⁸ Ronny Hanititjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.,1990) halaman 34.

⁹ Taliziduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, (Jakarta: Bima Aksara, 2005), halaman 105.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dari Perspektif Hukum Islam.

Persoalan hukum Islam dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah juga secara rinci telah mengatur bagaimana mekanisme pembagian warisan mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, penghalang pewarisan, para ahli waris, dan bagian masing-masing para ahli waris. Sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12 dan Nabi juga menegaskan dalam haditsnya terkait dengan pembagian-pembagian yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tujuan dari peraturan itu semata-mata hanya untuk terwujudnya tujuan pewarisan dan terciptanya sebuah perdamaian dalam keluarga serta dapat berlaku adil juga melindungi hak-hak waris terhadap semua ahli waris.

1. Waktu Pembagian Waris Menurut Sumber Hukum Islam

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas, Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Dalil pertama kewarisan dalam Islam yang cukup terkenal adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Menurut hadis riwayat

Imam Bukhari dari Abu Dawud dan An-Nasai yang bersumber dari Ibnu Abbas, firman Allah surat An-Nisa ayat 19 turun berkaitan dengan perilaku masyarakat Jahiliyah sebagai penegasan tentang kedudukan perempuan yang ditinggal oleh suaminya, yaitu:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh kamu jadi tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.*¹⁰

Q.S. An-Nisa' Ayat 11 Allah berfirman, yang artinya:

*“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹¹

Seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan

¹⁰ Q.S. An-Nisa' Ayat 19.

¹¹ Q.S. An-Nisa' Ayat 11.

kepada akal pikiran manusia, menurut Syaikh As-Sa'di, niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Ini lantaran kedangkalan dan kekurangtahuan akal manusia terhadap perkara yang terbaik, di setiap masa dan tempat. Tidak mengetahui, apakah anak-anak atau dua orang tua yang lebih mendatangkan manfaat untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Kita harus ingat, bahwa warisan merupakan hak bagi para pewaris yang menjadi bagiannya. Allah sudah menunjukkan pembagiannya secara langsung. Penundaan hanya akan melahirkan kezhaliman kepada para pemilik hak tersebut. Apalagi bila pemilik hak tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang belum tercukupi. Selain itu, terhadap harta peninggalan dapat memungkinkan terjadinya perubahan harga atau nilai yang dapat menimbulkan kemudharatan.¹²

Terhadap waktu pembagian warisan menurut Al-Qur'an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Hal ini

terdapat dalam Q.S. Al-Imran Ayat 133, yang artinya:

*“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”.*¹³

Menurut Tafsir Quraish Shihab¹⁴, makna dari Q.S. Al-Imran Ayat 133 tersebut yaitu lalu bergegaslah untuk melaksanakan amal saleh, agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah atas dosa-dosa kalian. Juga, agar kalian mendapatkan surga yang amat luas, seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan siksa-Nya. Dengan adanya ayat ini dapat memperkuat pernyataan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan maghfirah Allah harus disegerakan, karena hal tersebut termasuk perintah Allah.

Kemudian, dalam Riwayat Muslim juga terdapat ketentuan menyegerakan dalam melakukan kebaikan, yang artinya:

“Segeralah berbuat kebaikan sebelum fitnah itu datang dalam hidup anda, fitnah yang sangat gelap gulita (semua urusan tak bisa

¹² <https://almanhaj.or.id/393-pembagian-harta-warisan-yang-tertunda.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.

¹³ Q.S. Al-Imran Ayat 133.

¹⁴ Tafsir Quraish Shihab Q.S. Al-Imran Ayat 133.

diselesaikan)". (H.R. Muslim)¹⁵

Ayat-ayat tentang waris yang telah dikemukakan tersebut menjelaskan setiap ahli waris berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya, atau kakek dan neneknya akan menerima harta waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan secara qath'i. Kemudian diperkuat juga dengan ayat-ayat lainnya maupun hadis yang secara tersirat mengenai menyegerakan berbuat kebaikan. Karena, melaksanakan hukum waris Islam merupakan salah satu kewajiban masyarakat muslim seperti dalam riwayat Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daraqutni disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya:

"Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkan kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang bakal terenggut (kematian), sedangkan ilmu akan dihilangkan. Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka".

(Riwayat Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Daruquthni).¹⁶

Makna ayat-ayat tentang waris sudah sangat jelas dan rinci. Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat tersebut mengenai orang-orang yang mendapat harta waris dengan bagian-bagian tertentu.¹⁷ Demikian pula, tentang kapan seseorang mendapatkan bagian-bagiannya atau orang yang sama sekali tidak memperoleh harta waris karena terhalang, dan yang bagian warisannya menjadi berkurang karena adanya alasan tertentu. Kemudian ketentuan-ketentuan tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Surat An-Nisa' Ayat 13-14, yang artinya:

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan".¹⁸

¹⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hal 299.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁸ Q.S. Ayat 13-14.

Ayat di atas menegaskan, bahwa seseorang yang melaksanakan segala sesuatu yang merupakan perintah Allah dan Rasulallah akan mendapatkan balasan akhirat yang berupa kemenangan kekal, dimana akan ditempatkan di tempat yang paling indah yang telah dijelaskan tersebut. Sedangkan yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulallah maka akan mendapatkan balasan akhirat yang sangat hina. Dalam hal ini, ilmu faraidh merupakan ilmu yang wajib dipelajari yang harus dilakukan oleh umat muslim. Oleh karena itu, dengan menjalankan perintah pembagian warisan secara Islam merupakan salah satu perintah yang wajib dilaksanakan umat muslim. Kaitannya terhadap waktu pelaksanaan pembagian warisan termasuk salah satu perintah yang ada dalam ilmu faraidh tersebut. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.¹⁹

Hal tersebut di atas ditegaskan dalam asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu asas kematian dan asas ijbari. Artinya asas kematian yaitu kewarisan akan muncul jika

ada yang meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Asas ijbari yaitu secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan kehendak Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terlihat dari segi dimana ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak

¹⁹ Suhrarwadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 41.

perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

2. Waktu Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991)

Ketentuan waris Islam menganjurkan pembagian warisan harus menyegerakan untuk dilaksanakan karena, dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama apabila tidak disegerakan. Sebab, harta peninggalan biasanya tidak hanya berupa uang saja, namun bisa terdapat tanah atau bangunan atau barang yang memiliki nilai. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a dan b, yaitu:

a. *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan*

berapa bagiannya masing-masing.”

b. *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”²⁰*

Dengan adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1 Tahun 1991 tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum kewarisan dalam Islam terjadi apabila pewaris yaitu orang yang dinyatakan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan untuk diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris terhadap bagian-bagiannya yang telah ditentukan.

B. Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo

Sebenarnya dalam pembagian warisan, masalahnya sederhana saja. Asalkan semua ahli waris sejak kecil sudah dididik dengan pendidikan yang Islami dan dikenalkan ilmu pembagian warisan, maka insyaallah masalahnya mudah sekali. Sebab sejak masih kecil mereka sudah tahu berapa nilai prosentase hak waris yang bakal menjadi miliknya. Tidak perlu ada perbedaan pendapat dalam

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a dan b.

pembagian warisan. Perbedaan pendapat dalam pembagian warisan terjadi umumnya karena anak-anak tidak dididik secara Islami. Kepada mereka tidak pernah dikenalkan ilmu faraidh. Mereka dibiarkan tumbuh dengan sistem jahiliyah yang jauh dari nilai Islam.

Perbedaan ini muncul karena sejak dini mereka tidak pernah dikenalkan pada hukum waris Islam. Padahal boleh jadi mereka orang yang berpendidikan dan tidak awan dengan matematika, ilmu hitung dan sejenisnya. Tetapi karena fikrahnya tidak pernah terbina dengan baik, ketika membag warisan, masuklah nilai-nilai asing ke dalam kehidupan mereka. Dan timbullah pertengkaran. Hal ini sama seperti masyarakat di Desa Tegalkuning yang tidak melihat kekerabatan dengan sistem matrilineal, patrilineal ataupun parental. Melainkan, cenderung kepada sikap fitrah manusia sebagai hubungan orang tua, anak, dan bermasyarakat.²¹

1. Waktu Pelaksanaan Pembagian Kewarisan

Sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Tegalkuning pada dasarnya menggunakan sistem bilateral menurut kebiasaan setempat, artinya semua ahli waris berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Berbeda dengan waktu pelaksanaan pembagian warisan, meskipun hampir

keseluruhan masyarakat menggunakan hukum waris adat, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat masyarakat pada tataran praktis kewarisan adat khususnya terkait waktu pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Tegalkuning.

Pada masyarakat Desa Tegalkuning terdapat tiga alasan terkait waktu terbukanya atau waktu pelaksanaan warisannya, yaitu:

1. Alasan utama waktu pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan ketika kedua orang tua masih hidup (ayah dan ibu), yaitu orang tua bisa dijadikan pihak penengah apabila terjadi selisih paham antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.²² Alasan lainnya yaitu agar tidak terjadi selisih paham antara ahli waris, karena pada dasarnya menurut kebiasaan masyarakat Desa Tegalkuning dalam hal pembagian harta waris anak-anak harus manut (ikut) terhadap semua keputusan yang diambil oleh orang tua.²³ Bahkan, ahli waris (anak) juga berhak untuk meminta hak waris kepada pewarisnya (orang tua) ketika pewaris sudah menginjak usia lanjut

²¹ H. Rasyid, Kyai, Wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

²² Muhammad Kastholani, Kepala Desa, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

²³ Purwanti, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

dan sakit-sakitan. Hal ini dalam sistem kewarisan adat setempat dibenarkan karena dikhawatirkan pewaris (orang tua) tidak sempat menentukan bagian masing-masing harta peninggalan kepada ahli warisnya.²⁴

Menurut alasan pertama dapat diketahui bahwa pelaksanaan waris baru dilaksanakan saat pewaris (orang tua) masih hidup, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahwa pelaksanaan pembagian waris dilakukan saat pewaris dinyatakan meninggal. Karena pewaris sendiri memiliki arti, bahwa seseorang yang dinyatakan meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan untuk ahli warisnya. Selain itu, pewaris juga merupakan salah satu rukun dan syarat terjadi pembagian waris menurut hukum Islam. Oleh karena itu, alasan pertama ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang telah dijelaskan dalam Nash. Hal tersebut diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan pengertian pewaris dalam pasal 171 huruf b, bahwa orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan telah meninggal berdasarkan penentuan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. Alasan waktu pembagian warisan dilaksanakan apabila si pewaris (dalam hal ini adalah orang tua, baik ayah atau ibu yang telah meninggal dunia). Hal ini karena, ketika orang tua sudah meninggal dunia adanya perasaan gigit mongso yaitu perasaan tidak pantas apabila harta warisan dilaksanakan ketika orang tua masih hidup.²⁵

Alasan kedua tersebut menurut hukum Islam juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam Q.S. An-Nisa ayat 12 dijelaskan mengenai pembagian waris terhadap bagian yang harus didapatkan istri. Sedangkan, ketentuan kedua ini, bagian istri menjadi milik ahli waris (anak), sehingga ketentuan kedua ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan Nash. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 174 juga menjelaskan adanya bagian untuk janda atau duda (salah satu pewaris), namun tidak keduanya seperti alasan kedua diatas. Oleh karena itu, ketentuan kedua ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun, hal tersebut mungkin terjadi apabila terdapat syarat sebagai berikut:

- Adanya unsur persetujuan/kesepakatan
- Adanya unsur keselamatan

²⁴ Yukarni, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

²⁵ Muhammad Kastholani, Kepala Desa, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

- Adanya unsur kecakapan

Tujuannya yakni untuk menjaga dan menyelamatkan harta anak. Landasan teorinya menggunakan teori kemaslahatan dimana memberi manfaat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Alasan waktu pelaksanaan warisan dilaksanakan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia (harta peninggalan belum bisa dibagikan kepada masing-masing ahli waris apabila salah satu orang tua yang menjadi pewaris masih hidup). Sama seperti alasan kedua, dimana disebut dengan *gigih mongso* atau sikap yang tidak pantas terhadap orang tua masih hidup (meskipun sudah lanjut usia) apabila warisan dibagikan ketika orang tua masih hidup.²⁶

Seperti alasan kedua di atas, dalam alasan ketiga ini apabila pewaris meninggalkan istri, maka pelaksanaan pembagian warisan ditunda sampai orang tua pewaris meninggal dunia, karena adanya sikap yang tidak pantas apabila kedua orang tua masih hidup (dalam hal ini pewaris). Hal yang demikian juga kurang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang wajib menyegerakan segala sesuatu yang mendatangkan

maghfirah sehingga menghindarkan kemudharatan. Demikian pula yang terdapat dalam Q.S. Al-Imran Ayat 133 yang menjelaskan tentang bersegeralah berbuat kebaikan agar mendapatkan ampunan dari Allah. Hal tersebut dipertegas oleh Hadits Rasulullah yang menjelaskan mengenai bersegeralah berbuat kebaikan sebelum fitnah datang sehingga tidak dapat diselesaikan. Kedua ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang kuat untuk hukum Islam dalam ilmu faraidh. Oleh karena itu alasan ketiga ini masih sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam apabila seluruh ahli waris menyetujui pembagian secara alasan ketiga. Hal tersebut mungkin terjadi jika harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris karena merupakan harta orang tua, kemudian sisanya baru dibagikan kepada orangtua pewaris. Selain itu, jika ada asas kesepakatan, keselamatan, kemaslahatan, dan itikad ahli waris yang lain.

2. Ahli Waris dan Bagiannya

Penetapan ahli waris pada masyarakat Desa Tegalkuning sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya sistem kewarisan adat masyarakat Desa Tegalkuning masih menggunakan sistem dengan istilah *sepikul* dan *segendong*

²⁶ Ibid.

terkait penetapan sebagai ahli waris. Sejauh mereka memiliki pertalian atau hubungan darah dengan pewaris, seperti ayah atau ibu dengan anak-anaknya apabila si ayah yang meninggal dunia maka yang berhak menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya.²⁷

Ada hal menarik yang ditemukan di lapangan, terdapat kebiasaan yang umum pada masyarakat Desa Tegalkuning meskipun pada prakteknya tidak semua masyarakat melakukannya, yaitu meskipun seorang istri termasuk dalam ketentuan sebagai ahli waris, tetapi biasanya yang terjadi adalah si istri tidak menerima bagian harta peninggalan dari suaminya (pewaris). Harta peninggalan tersebut diserahkan kepada anak-anaknya (ahli waris). Hal ini terjadi karena si istri sudah tidak terlalu membutuhkan harta peninggalan suaminya, lebih baik harta peninggalan tersebut diberikan kepada anak-anaknya yang jelas-jelas lebih membutuhkan daripada dirinya sendiri.²⁸ Apabila suami istri tidak memiliki anak, maka yang berhak untuk mewarisi adalah saudara terdekat dari pewaris yang telah merawat pewaris ketika masih hidup.²⁹

Pembagian harta waris pada masyarakat Desa Tegalkuning antara ahli waris satu dengan yang lainnya secara umum memperoleh bagian warisan yang mayoritas masyarakat Jawa mengenal dengan istilah waris sepikul dan segendong (ahli waris laki-laki mendapatkan warisan dua kali dari ahli waris perempuan), dalam hal pembagian harta waris pada saat ini mayoritas masyarakat masih menggunakannya dengan persetujuan atau musyawarah dengan ahli waris lainnya.³⁰ Hal ini dapat membawa manfaat bagi seluruh ahli waris karena menghindari perselisihan yang mungkin dapat terjadi.

Selain itu untuk mencari keadilan dari setiap ahli waris terhadap harta peninggalan dari pewaris tersebut. Karena keadilan tidak hanya dipandang dengan membedakan laki-laki atau perempuan, tetapi dengan melihat kebutuhan bahwa biasanya laki-laki lebih banyak karena bertanggung jawab nantinya apabila menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, dengan melaksanakan pembagian waris secara damai diharapkan dapat mencari keadilan dan manfaat yang baik untuk seluruh ahli

²⁷ Muhammad Kastholani, Kepala Desa, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

²⁸ Muhammad Dahlan, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

²⁹ Sukaryadi, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

³⁰ Denok, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

waris.³¹ Berbeda dengan praktek pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarga bapak Muh, tidak semua ahli waris mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan sepikul atau segendong. Pada dasarnya semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian, tetapi anak yang merawat orang tua (pewaris) memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar diantara ahli waris lainnya. Hal ini dikarena anak tersebut telah merawat orang tua (pewaris) sehingga mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Hal tersebut secara adat atau kebiasaan masyarakat dikenal sebagai harta gantung atau tanah gontai. Selain itu, kebiasaan tersebut juga disetujui oleh ahli waris lainnya secara otomatis.³²

Hal lain yang sering terjadi juga di masyarakat Desa Tegalkuning yaitu anak laki-laki yang paling tua biasanya memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan paling banyak dan berhak mewarisi atas rumah yang dimiliki orang tuanya, karena laki-laki tersebut menjadi pengganti peran orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Dalam

arti anak laki-laki yang paling tua bertanggung jawab untuk mengurus anggota keluarga yang lain setelah kedua orang tua meninggal.³³ Para ahli waris pada dasarnya baik ahli waris laki-laki maupun perempuan semuanya mendapatkan hak yang sama untuk menjadi ahli waris, terlepas adanya perbedaan antara besaran bagian masing-masing ahli warisnya.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai bagian ahli waris, dapat disimpulkan adanya beberapa responden yang memiliki persamaan mengenai apa yang diutarakan oleh semua responden. Proses pembagian harta waris masyarakat Desa Tegalkuning dilaksanakan berdasarkan adanya kesepakatan serta asas kekeluargaan, sehingga apabila terjadi persoalan dalam pembagian harta waris masyarakat berupaya keras untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam lingkup keluarga pewaris dan ahli waris itu sendiri. Namun, jika dalam lingkup keluarga persoalan belum bisa diselesaikan para pihak tokoh masyarakat dan aparatur desa menjadi penengah dalam persoalan ini.³⁴

Agar tidak terjadi persoalan, disinilah peran ahli waris yang memang dianggap

³¹ Sudiro Setiyanto, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

³² Muhammad Dahlan, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Kastholani, Kepala Desa, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

lebih tua dan berhak untuk mengatur pembagian harta waris. Dalam hal ini adalah anak laki-laki yang tertua lah sebagai ganti wali si pewaris (orang tua yang telah meninggal dunia) yang paling berhak mengatur semua persoalan yang berkaitan dengan harta warisan, meskipun pada satu keluarga anak pertama adalah perempuan, pada persoalan kewarisan ini anak laki-laki tertua lah yang paling berhak mengatur kewarisan. Sehingga apabila terdapat anak tertua yang merupakan perempuan maka waris adat anak perempuan tidak bisa menjadi ganti wali si pewaris dan yang berhak menjadi ganti wali si pewaris yaitu adik laki-laki tertua atau anak kedua dari si pewaris.³⁵

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas yaitu pada dasarnya praktek pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo sangat menjunjung tinggi dan mengedepankan asas keadilan antar sesama ahli warisnya, yakni dalam setiap proses praktek pembagian warisan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan warisan. Oleh karena itu, sebagaimana penuturan masyarakat Desa Tegalkuning selama ini

dalam proses penyelesaian masalah dalam permasalahan pembagian warisan yang penyelesaiannya tidak pernah terjadi sampai proses ke pengadilan.

Masyarakat sekitar menyerahkan masalahnya ke tingkat desa yang berperan sebagai pihak penengah yaitu pamong desa, tokoh masyarakat atau sesepuh desa dan tokoh agama. Hal tersebut terjadi karena selain dalam persoalan ekonomi juga kesadaran masyarakat untuk melakukan pembagian warisan berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini juga mungkin banyak ditemui juga pada proses pembagian warisan adat yang berlaku pada masyarakat lain di tempat yang berbeda. Akan tetapi, pada praktiknya pembagian warisan pada masyarakat Desa Tegalkuning memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat lainnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik pembagian warisan di Desa Tegalkuning masih menggunakan kebiasaan di masyarakat atau lebih dikenal dengan waris adat.

Menurut hukum kewarisan Islam hal tersebut dibenarkan apabila bagian harta warisan yang dikenal dengan istilah sepikul dan segendong, karena sepikul memiliki arti yaitu dua dan segendong memiliki arti satu. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 11-12 yang

³⁵ *Ibid.*

menjelaskan mengenai bagian laki-laki merupakan dua bagian dari wanita. Sedangkan terhadap harta warisan yang diberikan lebih banyak terhadap anak yang merawat orang tua (pewaris) menurut hukum Islam tidak terdapat ketentuan tersebut. Namun, hal tersebut dapat dibenarkan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya sehingga tidak mengurangi hak-hak ahli waris lainnya. Jika terjadi permasalahan mengenai kewarisan, masyarakat Desa Tegalkuning juga biasanya menyelesaikannya dengan penengah yaitu pamong desa, sesepuh desa, tokoh agama, dan pihak lain yang mengerti mengenai kewarisan Islam.

IV. KESIMPULAN

Terhadap waktu pembagian harta warisan menurut hukum Islam tidak ada ketentuan yang pasti, namun sebaiknya disegerakan karena hal ini diatur secara tersirat di Q.S. Al-Imran Ayat 133 dan Q.S. An-Nisa' Ayat 13-14. Selain itu, diperkuat dengan Hadits Rasulullah dan dipertegas dalam asas kematian dan asas ijabri. Dengan demikian tidak ada ahli waris yang akan terganggu atau teraniaya hak-haknya. Sehingga menghindari untuk terjadi konflik internal dalam keluarga.

Sedangkan, terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo

adanya beberapa alasan sebagai berikut:

Terdapat tiga alasan waktu terbukanya atau pelaksanaan pembagiannya terhadap kewarisan Islam. Pertama, waktu kewarisan terbuka atau dilaksanakan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup. Kedua, waktu kewarisan terbuka atau dilaksanakan pembagian warisan ketika kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Apabila salah satu orang tua masih hidup maka harta peninggalan pewaris (ayah atau ibu) belum bisa dibagikan. Ketiga, waktu kewarisan terbuka atau dilaksanakan pembagian warisan ketika pewaris meninggal dunia (ayah atau ibu). Pelaksanaan warisan di Desa Tegalkuning masih menggunakan sistem bagian terhadap harta warisan yaitu sepikul dan segendong. Namun, dengan alasan tersebut di atas menurut kewarisan Islam di masyarakat masih sesuai dengan sumber hukum Islam. Sama halnya dengan pembagian harta terhadap bagian-bagian ahli waris yang masih sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Meskipun demikian, pada dasarnya masyarakat Desa Tegalkuning melaksanakan pembagian kewarisan dengan kesepakatan atau kekeluargaan. Konsep ini juga tertuang dalam KHI pasal 183. Pembagian warisan biasanya menunggu (kedua orang tua) yakni pewaris meninggal dunia, karena menunggu kesepakatan seluruh ahli waris terhadap pembagian harta warisan tersebut. Menurut hukum Islam hal ini masih sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, selama tidak merugikan hak-hak ahli waris dan tidak menyebabkan konflik internal



dalam keluarga sehingga
mendatangkan maghfirah.

(Diakses pada tanggal 5 April
2016).

V. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hadjar, Ibnu. 2006. Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Volume 16, No.1, Tahun 2006. <http://www.jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/download/24/21>. (Diakses pada tanggal 5 Maret 2016).

Imran, muhammad. 2012. INHERITANCE IN ISLAM “An attempt to simplify one of the complex branches of Shari’ah”. Published by SADAQATU TAYYIBATUN FOUNDATION, Tahun 2012. <http://inheritance.sadtayyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/12/INHERITANCE-IN-ISLAM.pdf>. (Diakses pada tanggal 28 Juni 2016).

Suma, Muhammad Amin. 2012. Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks Al-Nushus, Kumpulan Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. XII, No. 2, Juli 2012. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/965/851>. (Diakses pada tanggal 5 April 2016).

Zubair, Asni. 2014. Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Al-Risalah - Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume I, No. 1, Nopember 2014. <http://ejournal.stainwatampone.ac.id/index.php/pasca/article/view/13/17>.

Buku Literatur

Al-Qur’an dan Al Hadist.

Basyir, Ahmad Azhar. 1998. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Bisri, Cik Hasan. 1997. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Bukit Tinggi: Logos.

Djazuli, H.A. 2002. *Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung : Kiblat Press.

Gazalba, Sidi. 1983. *Islam & Perubahan Sosiobudaya*. Jakarta.

Lubis, Suhrarwadi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Research Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: Bima Aksara.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanititjo . 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suparman, Eman. 1991. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 Tahun 1991.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Karya Ilmiah

Hartini, 2004, Bagian Kedua Hukum Kewarisan. Karya Tulis Ilmiah.



Yogyakarta: UGM Yogyakarta.
http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&701.
(Diakses pada tanggal 6 Januari 2016).

<http://www.ptasemarang.go.id/index.php/panmudhukum/40artikel/artikelperadilan/58-azas-azashukumwarisdalamislam>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016.

Wawancara

Denok, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

Muhammad Dahlan, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

Muhammad Kastholani, Kepala Desa, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 6 Mei 2016.

Purwanti, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

Rasyid, Kyai, Wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

Sudiro Setiyanto, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

Sukaryadi, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

Yukarni, Ahli Waris, wawancara di Desa Tegalkuning, tanggal 7 Mei 2016.

Website

<https://almanhaj.or.id/393-pembagian-harta-waris-yang-tertunda.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.

<http://www.anneahira.com/pembagian-waris-islam.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2016.

<http://www.eramuslim.com/mawaris/harta-warisan-harus-segeradibagikan.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.